ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI DIGITAL PROTEKSI GADGET DI SHOPEE INDONESIA

Aliya Khairun Nisa Romdoni
Universitas Sahid, Jakarta Selatan, Indonesia
Email Korespondensi:2023510020@usahid.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan asuransi digital di Indonesia yang menimbulkan isu hukum terkait keabsahan kontrak elektronik dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, mekanisme, dan keabsahan perjanjian asuransi digital Proteksi Gadget pada platform Shopee Indonesia yang bekerja sama dengan PT Asuransi Umum SeaInsure. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan KUH Perdata, KUHD, UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, POJK No. 23/POJK.05/2015, serta peraturan perlindungan konsumen dan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan unsur asuransi dalam Pasal 246 KUHD serta diakui secara hukum sebagai kontrak elektronik. Namun, penggunaan klausula baku dalam kontrak digital menimbulkan potensi ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Kesimpulannya, meskipun perjanjian sah secara hukum, diperlukan penguatan perlindungan konsumen melalui peningkatan transparansi dan pembatasan klausula sepihak agar tercapai keadilan kontraktual.

Kata Kunci: Asuransi Digital, Keabsahan Perjanjian, Shopee, Proteksi Gadget

ABSTRACT

This study is motivated by the rapid development of digital insurance in Indonesia, which raises legal issues concerning the validity of electronic contracts and consumer protection. The study aims to analyze the form, mechanism, and legal validity of the digital insurance agreement "Gadget Protection" on the Shopee Indonesia platform in collaboration with PT Asuransi Umum SeaInsure. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on the Civil Code, Commercial Code, ITE Law, Government Regulation No. 71 of 2019, POJK No. 23/POJK.05/2015, and laws on consumer and personal data protection. The results indicate that the agreement fulfills the legal requirements of a valid contract under Article 1320 of the Civil Code and the elements of insurance under Article 246 of the Commercial Code, and is legally recognized as an electronic contract. However, the use of standard clauses creates potential imbalance between consumers and service providers. In conclusion, although legally valid, stronger consumer protection is required through greater transparency and limitation of unilateral clauses to ensure contractual fairness.

Keywords: *Digital Insurance, Contract Validity, Shopee, Gadget Protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan asuransi digital di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam penetrasi teknologi pada sektor asuransi. Asuransi digital memungkinkan transaksi dan klaim dilakukan secara online, meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan terutama untuk generasi milenial dan digital savvy. Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi finansial (fintech) dan kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan (Rahmawati, 2021). Pertumbuhan penggunaan smartphone dan akses internet juga menjadi faktor kunci yang mempercepat adopsi asuransi digital. Namun demikian, perkembangan ini tidak lepas dari tantangan berupa rendahnya literasi asuransi dan kebutuhan regulasi yang adaptif (Nugroho & Prananingtyas, 2020). Secara keseluruhan, asuransi digital di Indonesia diperkirakan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan risiko secara mudah dan cepat.

Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna aktif pada kuartal terakhir tahun 2025, yang berarti sekitar 50% dari total pengguna internet di Indonesia menggunakan Shopee. Munculnya Shopee Proteksi Gadget merupakan bagian dari inovasi layanan asuransi digital yang dilakukan Shopee bekerja sama dengan PT Asuransi Umum SeaInsure (SeaInsure). Proteksi Gadget memberikan perlindungan atas kerusakan tidak sengaja, kerusakan akibat cairan, kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya terhadap gadget yang dibeli melalui platform Shopee. Produk ini memberi jaminan perlindungan selama 12 bulan dengan klaim yang dapat diajukan secara mudah melalui aplikasi Shopee sehingga meningkatkan rasa aman konsumen dalam berbelanja gadget secara online. Kolaborasi ini merupakan salah satu contoh sinergi e-commerce dengan perusahaan asuransi digital untuk menyediakan layanan nilai tambah bagi pelanggan. Keberadaan produk ini jugasebetulnya menguatkan ekosistem digital dan refleksi perkembangan asuransi digital yang mengarah pada personalisasi dan kemudahan akses.

Masalah hukum terkait keabsahan dan perlindungan konsumen dalam asuransi digital dan produk seperti Shopee Proteksi Gadget menjadi hal penting. Khususnya, perlindungan konsumen harus mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan aspek perlindungan, transparansi, dan mekanisme klaim yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan produk asuransi digital harus dilegitimasi melalui perizinan yang jelas dan ketentuan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, tantangan muncul dalam hal edukasi konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin belum optimal dalam layanan digital. Perlindungan data pribadi juga menjadi isu krusial dalam hubungan konsumen-asuransi digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sosialisasi sangat dibutuhkan agar konsumen terlindungi dengan efektif. Sehingga rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana bentuk dan mekanisme perjanjian asuransi digital Proteksi Gadget di Shopee Indonesia?; 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap keabsahan perjanjian asuransi digital Proteksi Gadget di Shopee Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan pustaka sebagai sumber utama (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan ini juga diperkuat dengan metode konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik (Widyastuti et al., 2024). Penelitian ini

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bentuk, mekanisme, serta keabsahan perjanjian asuransi digital Proteksi Gadget, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, peneliti juga mengkaji buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian asuransi, kontrak elektronik, dan perlindungan konsumen. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan kajian teoritis terhadap konsep-konsep dan teori-teori hukum yang relevan guna menganalisis permasalahan yang diteliti secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Digital Proteksi Gadget di Shopee Indonesia

Shopee adalah platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai produk dan layanan bagi jutaan pengguna secara digital. Pada 2025, Shopee memiliki lebih dari 140 juta pengguna aktif di Indonesia, menjadikannya salah satu pemain utama di pasar *e-commerce* nasional. Shopee menyediakan kemudahan berbelanja online dengan fitur lengkap termasuk pembayaran digital dan layanan pengiriman yang efisien. Sebagai inovasi nilai tambah di platformnya, Shopee bekerja sama dengan PT Asuransi Umum SeaInsure untuk menghadirkan Shopee Proteksi Gadget. SeaInsure sendiri adalah perusahaan asuransi umum yang sudah berdiri sejak 1959, sebelumnya bernama PT Maskapai Asuransi Ikrar Lloyd dan kini bertransformasi menjadi perusahaan asuransi digital modern di bawah naungan Sea Group, induk dari Shopee. SeaInsure berfokus pada pengembangan produk asuransi digital yang mudah diakses dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) untuk memberikan perlindungan maksimal dengan inovasi berkelanjutan.

Produk asuransi utama dalam kerja sama ini adalah Proteksi Gadget yang melindungi gadget dari risiko seperti kerusakan tidak disengaja, kerusakan cairan, pencurian, dan risiko lainnya selama periode perlindungan 12 bulan. Pihak-pihak yang terlibat dalam produk ini adalah Shopee sebagai platform penjual dan penyelenggara program proteksi, SeaInsure sebagai penyedia produk asuransi yang mengelola polis dan klaim, Pialang Asuransi Neksus yang bertugas sebagai perantara dan pengelola administrasi asuransi, serta pengguna sebagai konsumen yang mendapatkan perlindungan. Model kerja sama ini membentuk ekosistem digital di mana setiap pihak

berperan untuk memastikan produk asuransi digital dapat diakses secara mudah, aman, dan terpercaya (help.shopee.co.id, seainsure.co.id).

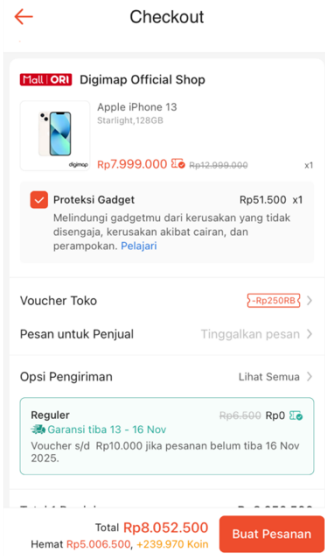

Gambar 1. Proteksi Gadget di Shopee
Sumber: Shopee Indonesia

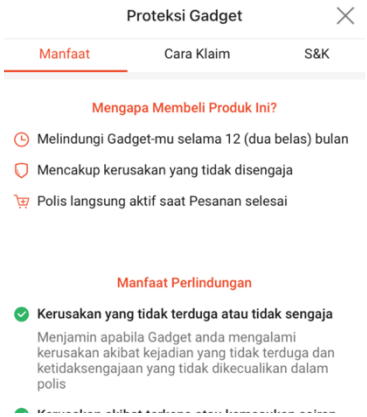

Gambar 2. Proteksi Gadget di Shopee
Sumber: Shopee Indonesia

Karakteristik digital dari produk ini mencakup proses transaksi yang seluruhnya dilakukan secara online melalui aplikasi Shopee, termasuk pembelian dan pengajuan klaim. Polis asuransi diberikan dalam bentuk elektronik (e-polis) yang dapat diakses langsung oleh pengguna tanpa perlu dokumen fisik, mempercepat layanan klaim dan administrasi. Selain itu, penggunaan sistem *click agreement* memungkinkan konsumen untuk menyetujui syarat dan ketentuan secara digital dengan satu klik, yang memastikan kemudahan dalam proses asuransi sekaligus memastikan legalitas perjanjian. Sistem digital ini mendukung efisiensi dan transparansi, serta memperkuat perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

Transaksi Proteksi Gadget di Shopee melalui tahapan pembelian produk, pemilihan layanan proteksi, persetujuan Syarat dan Ketentuan, hingga penerbitan sertifikat polis, menggambarkan proses yang mengedepankan mekanisme digital berupa kontrak elektronik dengan klik persetujuan. Kontrak dalam asuransi digital seperti Proteksi Gadget merupakan bentuk kontrak elektronik yang tunduk pada prinsip hukum kontrak modern (Sjahdeini, 2018). Mekanisme ini memuat risiko bahwa pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami kontrak baku yang disetujui secara daring, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek legalitas dan pemahaman pengguna terhadap hak serta kewajiban secara komprehensif.

Hubungan hukum antar pihak Shopee sebagai perantara platform, SeaInsure sebagai penanggung, Pialang Neksus sebagai perantara asuransi, dan pengguna sebagai tertanggung memperlihatkan struktur kerja sama yang kompleks yang harus didukung oleh kesepahaman hukum jelas, terutama terkait tanggung jawab dan penyelesaian klaim. Shopee berfungsi sebagai fasilitator tanpa mengambil tanggung jawab langsung atas risiko atau klaim, sementara SeaInsure dan Pialang Neksus memegang peranan utama dalam pengelolaan asuransi. Hubungan ini perlu diatur secara transparan dalam perjanjian elektronik agar setiap pihak memahami posisi dan kewajibannya, memperkecil potensi ketidakpastian hukum di masa depan.

Karakteristik digital produk ini menonjol pada penggunaan polis elektronik dan sistem *click agreement,* yang meskipun memudahkan administrasi, menuntut perlindungan hukum yang cermat terhadap kepastian hukum dan data pribadi pengguna. Validitas kontrak digital dan mekanisme perlindungan data harus sejalan dengan regulasi OJK dan prinsip perlindungan konsumen yang berlaku, untuk menjamin hak konsumen tidak terabaikan di tengah kemudahan akses layanan digital. Penataan regulasi yang adaptif akan membantu memfasilitasi inovasi sambil mengantisipasi risiko hukum yang mungkin muncul dari transaksi digital dalam asuransi. Dengan demikian, pemahaman yang sistematik mengenai struktur dan dinamika hukum ini penting sebagai landasan dalam pengembangan layanan asuransi digital di Indonesia.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi digital Proteksi Gadget di Shopee Indonesia, hubungan hukum antara para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang berbeda namun saling terkait. Bagi pengguna (tertanggung), hak utama yang timbul dari perjanjian ini meliputi perlindungan terhadap kerusakan gadget sesuai cakupan pertanggungan, hak untuk mengajukan klaim ganti rugi apabila terjadi risiko sebagaimana diatur dalam polis, hak atas pengembalian premi dalam jangka waktu tertentu (tujuh hari setelah aktivasi polis), serta hak atas perlindungan data pribadi yang diberikan kepada pihak asuransi. Selain itu, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, khususnya terkait keseimbangan hak dan kewajiban (Miru & Yodo, 2015). Hak-hak ini berlandaskan pada asas keseimbangan dan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Di sisi lain, pengguna memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi dan data pribadi yang benar saat pengajuan asuransi, mengikuti seluruh prosedur klaim yang ditentukan oleh Mitra Asuransi, serta menjaga barang yang diasuransikan agar tetap dalam kondisi baik hingga masa pertanggungan berakhir. Apabila pengguna memberikan data yang tidak akurat atau melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada barang, maka klaim dapat ditolak sebagaimana diatur dalam klausula polis. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *utmost good faith* (itikad baik) dalam hubungan antara penanggung dan tertanggung yang menjadi dasar dalam setiap perjanjian asuransi.

Sementara itu, Shopee dan PT Asuransi Umum SeaInsure juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam dokumen Syarat dan Ketentuan Proteksi Gadget. Shopee berhak untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan layanan atas permintaan mitra asuransi dan dapat menolak transaksi atau pembatalan polis jika terjadi pelanggaran ketentuan, sedangkan SeaInsure sebagai penanggung memiliki hak untuk menolak klaim apabila pengguna tidak memenuhi persyaratan administratif atau melanggar ketentuan polis. Namun demikian, Shopee dan SeaInsure juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai manfaat, risiko, biaya, serta tata cara pengajuan klaim kepada pengguna, sesuai ketentuan POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi.

Posisi hukum Shopee dalam konteks ini menjadi isu menarik karena secara formal Shopee menegaskan dirinya sebagai perantara (*intermediary platform*), bukan penanggung risiko asuransi. Namun, Shopee turut memfasilitasi penawaran, pengumpulan data pribadi, dan penyampaian polis elektronik kepada pengguna, yang secara fungsional menempatkannya dalam posisi strategis antara penanggung dan tertanggung. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut apakah Shopee dapat turut

dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hak konsumen atau kesalahan administratif dalam pelaksanaan asuransi digital ini.

Karakteristik perjanjian digital Shopee Proteksi Gadget memiliki beberapa aspek utama. Pertama, perjanjian ini berbentuk adhesi atau perjanjian baku yang disusun oleh penyedia layanan tanpa ruang negosiasi bagi pengguna, sehingga konsumen hanya dapat menerima atau menolak seluruh syarat yang ditetapkan. Dalam praktiknya, perjanjian ini bersifat baku *(standard contract)* yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada konsumen (Salim HS, 2019). Kedua, penggunaan teknologi digital dalam prosesnya mencakup tanda tangan elektronik implisit yang dilakukan melalui sistem *click consent*, yakni pengguna menyetujui syarat dengan mencentang kotak persetujuan secara digital. Ketiga, dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik *(e-policy)* diterbitkan dan dikirimkan kepada pengguna sebagai bukti sah perjanjian asuransi, menghilangkan kebutuhan dokumen fisik. Keempat, seluruh proses ini relevan dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur validitas kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital di Indonesia.

Dengan karakteristik tersebut, perjanjian digital Shopee Proteksi Gadget menunjukkan adaptasi layanan asuransi dalam ekosistem digital sekaligus menembus tantangan administrasi tradisional. Namun, karena bersifat perjanjian baku, perhatian terhadap aspek kejelasan dan keterbukaan informasi bagi pengguna menjadi penting untuk menghindari ketidakpastian hukum di kemudian hari. Selanjutnya, penerapan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 menjadi dasar hukum utama dalam menguatkan legalitas transaksi ini sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi risiko yang muncul dari interaksi digital. Pemahaman dan implementasi regulasi ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Keabsahan Perjanjian Asuransi Digital Proteksi Gadget

a. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Merupakan inti dalam syarat sahnya suatu perjanjian, yang menentukan empat syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu kontrak memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam konteks kerugian dan kerusakan akibat modifikasi, iklim, atau cuaca yang diatur dalam kontrak asuransi digital seperti Shopee Proteksi Gadget, pemahaman mendalam akan Pasal 1320 sangat penting untuk memastikan validitas dan kepastian hukum kontrak tersebut. Dalam perspektif hukum kontrak, keabsahan perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Salim HS, 2019).

Pertama, syarat subjektif berupa kesepakatan para pihak *(consensus ad idem)* menegaskan bahwa persetujuan antara Shopee, SeaInsure, dan pengguna harus benar-benar terjadi dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam era digital, persetujuan melalui *click agreement* bisa dianggap sah apabila memenuhi unsur kesepakatan yang benar, yaitu para pihak sepakat pada hal yang sama dengan pemahaman yang jelas terhadap isi kontrak. Namun, jika persetujuan ini diperoleh tanpa itikad baik, misalnya dengan menyembunyikan informasi penting atau memaksa pengguna, maka klaim kesepakatan tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Kedua, kecakapan para pihak. Shopee dan SeaInsure sebagai badan hukum harus memiliki kewenangan bertindak secara hukum, sedangkan pengguna harus mempunyai kapasitas hukum, yakni usia dewasa dan tidak dalam keadaan hilang ingatan atau pailit.

Jika pengguna tidak cakap hukum, perjanjian tersebut rentan untuk dibatalkan. Hal ini memastikan bahwa obligasi yang muncul dari perjanjian benar-benar produk kehendak bebas dan rasional dari para pihak.

Ketiga, objek perjanjian harus tertentu, jelas, dan mungkin untuk dipenuhi. Dalam hal ini, objek berupa gadget yang diasuransikan harus memiliki identitas, nilai pertanggungan, dan jangka waktu yang spesifik serta dapat diperiksa keberadaannya. Ketidakjelasan atau ketidakmungkinan objek ini dapat mengakibatkan batalnya perjanjian demi hukum, sehingga perlindungan yang dijanjikan menjadi tidak efektif adanya.

Terakhir, sebab yang halal menegaskan bahwa isi kontrak dan alasan di balik dibuatnya perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Klausul yang menyebutkan tanggung jawab atas kerugian akibat modifikasi iklim atau perubahan cuaca haruslah tidak melanggar peraturan yang berlaku dan mengandung asas keadilan. Dalam konteks asuransi digital, penting juga memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (Nugroho & Prananingtyas, 2020). Bila terdapat klausul yang mengandung paksaan, penipuan, atau bertentangan dengan aturan hukum, maka perjanjian tersebut dapat digugurkan melalui mekanisme hukum.

Secara konseptual, Pasal 1320 KUH Perdata menjadi fondasi yang mengatur validitas kontrak antara Shopee, SeaInsure, dan pengguna dalam polis asuransi digitalnya. Dengan pemenuhan syarat kesepakatan yang sah, kecakapan para pihak, objek tertentu yang jelas, dan sebab yang halal, kontrak tersebut dapat melindungi para pihak dari risiko kerugian terutama yang disebabkan oleh faktor modifikasi dan kondisi cuaca, sepanjang klausula kontrak dirumuskan secara transparan dan adil. Ketiadaan salah satu syarat ini berpotensi menjadikan kontrak batal demi hukum dan menghilangkan kepastian perlindungan hukum bagi pengguna maupun penyelenggara layanan asuransi digital ini. Analisis Pasal 1320 KUHPerdata menunjukkan bahwa untuk memastikan sah dan berlakunya perjanjian asuransi digital dalam kondisi risiko alam tersebut, perlu adanya pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian sekaligus pemahaman rigor atas bentuk persetujuan elektronik dan kecakapan hukum para pihak, agar tidak timbul sengketa hukum akibat ketidakseimbangan atau ketidakjelasan klausula kontrak dalam praktik marketplace digital masa kini. Hal ini menjadi penting bagi para penggiat hukum yang menelaah dinamika perlindungan konsumen dan kontrak elektronik di era yang semakin digital dan tidak lepas dari risiko lingkungan.

b. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Perjanjian asuransi adalah suatu kesepakatan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kehilangan, atau tidak tercapainya keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang belum pasti. Unsur-unsur utama perjanjian asuransi terdiri dari pertanggungan (objek yang diasuransikan), risiko (kejadian tak pasti yang diasuransikan), premi (biaya yang dibayar tertanggung), dan polis (bukti tertulis perjanjian) yang semuanya harus ada dan jelas agar perjanjian sah serta berlaku.

Perjanjian asuransi pada dasarnya memiliki unsur-unsur utama berupa adanya penanggung dan tertanggung, objek pertanggungan, premi, serta risiko yang dijamin. Keempat unsur ini merupakan karakteristik esensial yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian asuransi yang sah dan mengikat secara hukum. Dalam konteks asuransi digital, meskipun bentuknya mengalami

transformasi menjadi elektronik, substansi hukum dari perjanjian tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar asuransi konvensional (Julianty et al., 2025).

Dalam konteks Proteksi Gadget di Shopee yang bekerjasama dengan SeaInsure, unsur-unsur ini harus terpenuhi dengan konkrit. Pertanggungan berupa gadget sebagai objek harus jelas identitas dan nilainya; risiko yang dijamin meliputi kerusakan atau kehilangan karena kondisi tertentu termasuk iklim dan cuaca; pembayaran premi harus dilakukan oleh pengguna; dan polis elektronik sebagai bukti kontrak wajib diterbitkan dan dapat diakses oleh tertanggung. Jika salah satu unsur ini tidak tercukupi, validitas perjanjian bisa diragukan.

Kewajiban perusahaan asuransi seperti SeaInsure diatur dalam POJK No. 23/POJK.05/2015 yang menekankan aspek pengelolaan risiko, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas dan perlakuan adil kepada tertanggung. Asuransi harus dijalankan dengan asas utmost good faith, yaitu itikad baik yang harus dijunjung tinggi kedua belah pihak, sehingga penanggung dan tertanggung berkewajiban mendisclosures informasi penting dengan jujur terutama dalam konteks digital yang rawan ketidakjelasan data.

c. UU ITE dan PP 71 Tahun 201

Memayungi keabsahan perjanjian elektronik dan penggunaan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi proses kontrak digital seperti click agreement dan polis elektronik pada Proteksi Gadget Shopee. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna juga diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang memastikan data yang dibagikan ke SeaInsure dijaga kerahasiaan dan tidak disalahgunakan. Proteksi Gadget sebagai produk asuransi digital harus memenuhi seluruh unsur perjanjian asuransi menurut Pasal 246 KUHD, menjalankan kewajiban sesuai POJK 23/POJK.05/2015, mengedepankan asas itikad baik, serta mematuhi regulasi UU ITE, PP 71 Tahun 2019, dan perlindungan data pribadi agar perjanjian asuransi yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang valid, terlindungi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Model ini mencerminkan integrasi hukum asuransi tradisional dengan tata kelola digital yang modern.

d. Klausula Baku

Perjanjian asuransi digital Shopee Proteksi Gadget seperti pembatalan premi dalam 7 hari dan hak Shopee mengubah syarat & ketentuan tanpa pemberitahuan dapat merugikan pengguna. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang adanya klausula sepihak yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pelaku usaha dan merugikan konsumen. Klausula tersebut menunjukkan ketidakseimbangan posisi hukum antara penyelenggara layanan dengan konsumen, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual. Keadilan kontraktual menuntut adanya keseimbangan posisi hukum dalam perjanjian, dimana kedua belah pihak harus memiliki hak dan kewajiban yang proporsional dan saling menguntungkan.

Klausula yang memberi hak sepihak kepada Shopee atau SeaInsure untuk mengubah syarat tanpa pemberitahuan dan pembatalan premi sepihak menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi konsumen, sehingga melanggar prinsip itikad baik dan keadilan. Akibat hukum dari klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan prinsip keadilan kontraktual adalah batal demi hukum bagi klausula tersebut. Dengan kata lain, klausula yang sepihak tidak mengikat konsumen dan

dapat dibatalkan apabila terjadi sengketa. Selain itu, pelaku usaha yang menggunakan klausula seperti itu bisa dikenai sanksi administratif dan hukum oleh otoritas terkait. Kondisi ini menempatkan posisi konsumen asuransi digital dalam risiko kerugian jika klausula baku tidak diperiksa dan diatur dengan seksama, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen harus lebih diwaspadai terutama dalam skema kontrak elektronik dan transaksi digital yang berkembang pesat di Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian asuransi digital Proteksi Gadget di Shopee Indonesia terbentuk melalui sistem elektronik yang melibatkan tiga pihak, yaitu pengguna sebagai tertanggung, PT Asuransi Umum SeaInsure sebagai penanggung, dan Shopee sebagai platform perantara. Mekanisme pembentukannya dilakukan secara digital melalui proses pembelian barang di Shopee, di mana pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan Proteksi Gadget dengan cara mencentang kolom persetujuan *(click agreement)*. Setelah transaksi dikonfirmasi, polis asuransi dalam bentuk elektronik diterbitkan dan dikirimkan kepada pengguna melalui surat elektronik. Hubungan hukum ini bersifat perjanjian baku elektronik *(standard form contract)*, di mana sebagian besar ketentuan ditentukan sepihak oleh penyedia layanan. Meski demikian, perjanjian ini telah memenuhi unsur administratif dan prosedural sebagai perjanjian asuransi digital yang sah secara sistematis.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian Proteksi Gadget di Shopee Indonesia memenuhi syarat sah perjanjian yang terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Persetujuan melalui sistem digital dianggap sah sebagai bentuk pernyataan kehendak elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, sementara objek perjanjian berupa perlindungan gadget merupakan hal tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dari perspektif hukum asuransi, isi perjanjian telah memenuhi unsur-unsur asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD dan POJK No. 23/POJK.05/2015, yaitu adanya penanggung, tertanggung, risiko, premi, dan polis. Namun, karena sifatnya sebagai kontrak baku digital yang tidak memungkinkan negosiasi, kedudukan hukum antara pengguna dan penyedia layanan masih belum sepenuhnya seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan bagi konsumen dalam praktiknya.

OJK diharapkan memperkuat regulasi dan pengawasan khusus terhadap praktik asuransi digital yang diselenggarakan melalui platform *e-commerce* seperti Shopee. Pengawasan tersebut perlu mencakup transparansi informasi produk, batasan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif. Selain itu, OJK juga perlu menetapkan pedoman teknis tentang tanggung jawab hukum platform digital yang berperan sebagai perantara agar tidak terjadi kekosongan hukum ketika timbul sengketa antara pengguna dan perusahaan asuransi.

Shopee bersama PT Asuransi Umum SeaInsure perlu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan hukum terhadap pengguna dengan menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan tidak menyesatkan mengenai manfaat, risiko, dan prosedur klaim

Proteksi Gadget. Shopee juga sebaiknya meninjau kembali klausula sepihak yang berpotensi merugikan konsumen, serta memperkuat sistem perlindungan data pribadi agar sesuai dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bagi perancang kebijakan di bidang asuransi digital, diperlukan pembaruan aturan yang menyesuaikan perkembangan teknologi, khususnya mengenai keabsahan kontrak elektronik dan keadilan kontraktual dalam hubungan hukum berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Efendi J, Ibrahim J. (2016). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Depok: Prenamedia Group.

Hukumonline. (2024). Syarat penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital [Online]. Tersedia di: https://www.hukumonline.com [Diakses pada 10 November 2025].

Julianty D, Yulita T, Listiani A, Madonna N. (2025). *Asuransi umum*. Lampung: ITERA Press.

Miru A, Yodo S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nugroho A, Prananingtyas P. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27(1), 45–60.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap pengembangan perasuransian Indonesia*. Jakarta: OJK.

Rahmawati D. (2021). Aspek hukum asuransi digital di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10(2), 211–226.

Salim HS. (2019). *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

SeaInsure. (2024). S-Riplay produk proteksi gadget [Online]. Tersedia di: https://seainsure.co.id [Diakses pada 10 November 2025].

Shopee. (n.d.). Panduan proteksi gadget [Online]. Tersedia di: https://help.shopee.co.id [Diakses pada 9 November 2025].

Sjahdeini SR. (2018). *Hukum kontrak elektronik*. Jakarta: Kencana.

Widyastuti T, Hamzani A, Aryani F. (2024). *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum teori dan praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.